



**P U T U S A N**  
**NOMOR 97/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana perikanan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SINGKHORN KAMNERDKOH** ;  
Tempat lahir : Chan Taburi, Thailand ;  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Agustus 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Thailand ;  
Tempat tinggal : Tambon Paknam Pese Amphere Keng  
Changwat Rayong, Thailand (sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak) ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM. KNF 7747 ;  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK., tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, tanggal 21 Juli 2016 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-190/PONTI/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa, terdakwa SINGKHORN KAMNERDKOH, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 48,642' N - 105° 23.825' E sesuai GPS setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 April 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari pelabuhan TOK BALI Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 28 (dua puluh delapan) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 5 (lima) orang warga negara Thailand dan 23 (dua puluh tiga) orang warga negara Kamboja.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.48 Wib Kapal Patroli. HIU 11 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7747 berada pada posisi 04° 47.896' N - 105° 23.339' E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7747 tersebut, kemudian sekira pukul 03.15 Wib KP. HIU 11 berhasil menghentikan KM KNF 7747 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi HERYOKO dan saksi ARIYANTO LUBIS yang bertugas di Kapal Patroli HIU 11 melakukan pemeriksaan KM KNF 7747, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7747 tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :
  - 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7747
  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
  - 1 (satu) unit Telephone Satellite Spaceon
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar
  - 1 (satu) Unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (2300H)
  - 1 (satu) Unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (229)
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS 1 Gps ONWA
  - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno

---

Halaman 2 dari 12 halaman perkara Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT  
PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sonar Furuno
  - 1 (satu) unit ECDIS Haiyang
  - 1 (satu) unit Kompas Basah Zanhui;
  - Ikan Cakalang  $\pm$  1.200 Kg
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa, terdakwa SINGKHORN KAMNERDKOH, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 48,642' N - 105° 23.825' E sesuai GPS setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 April 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari pelabuhan TOK BALI Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dengan membawa 28 (dua puluh delapan) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 5 (lima) orang warga negara Thailand dan 23 (dua puluh tiga) orang warga negara Kamboja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.48 Wib Kapal Patroli. HIU 11 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7747 berada pada posisi 04° 47.896' N - 105° 23.339' E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7747 tersebut, kemudian sekira pukul 03.15 Wib KP. HIU 11 berhasil menghentikan KM KNF 7747 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi HERYOKO dan saksi ARIYANTO LUBIS yang bertugas di Kapal Patroli HIU 11 melakukan pemeriksaan KM KNF 7747, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7747 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7747
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
- 1 (satu) unit Telephone Satellite Spaceon
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718
- 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar
- 1 (satu) Unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (2300H)
- 1 (satu) Unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (229)
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS 1 Gps ONWA
- 1 (satu) unit Fish Finder Furuno
- 1 (satu) unit Sonar Furuno
- 1 (satu) unit ECDIS Haiyang
- 1 (satu) unit Kompas Basah Zanhui;
- Ikan Cakalang  $\pm$  1.200 Kg

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIPI dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-190/Ponti/06/2016, tertanggal 19 Juli 2016 yang telah menuntut sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 12 halaman perkara Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT  
PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SINGKHORN KAMNERDKOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tindak Pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINGKHORN KAMNERDKOH** dengan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. KNF 7747
  - 1 (satu) unit alat tangkap purse seine;
  - 1 (satu) unit alat Telephone Satelite Spaceon;
  - 1 ( satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC - 718;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Super Star;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (2300H);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (229H);
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS 1Gps ONWA;
  - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno ;
  - 1 (satu) unit Sonar Furuno;
  - 1 (satu) unit ECDIS Haiyang;
  - 1 (satu) unit Kompas Basah Zanhui;
  - Ikan Cakalang ± 1200 kg;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
  - 1 (satu) bundel dokumen Kru Vesel KNF 7747 dari Pemerintah Malaysia;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

  - 1 (satu) bundel dokumen Seaman Book yang berjumlah 32 buah;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Thailand melalui Kedutaan Besar (Kedubes) di Indonesia;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, tanggal 21 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SINGKHORN KAMNERDKOH** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana secara in absentia terhadap terdakwa **SINGKHORN KAMNERDKOH** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. KNF 7747;
  - 1 (satu) unit alat tangkap purse seine;
  - 1 (satu) unit alat Telephone Satelite Spaceon;
  - 1 ( satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC - 718;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Super Star;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (2300H);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (229H);
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS 1Gps ONWA;
  - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno ;
  - 1 (satu) unit Sonar Furuno;
  - 1 (satu) unit ECDIS Haiyang;
  - 1 (satu) unit Kompas Basah Zanhui;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

- Ikan Cakalang ± 1200 kg;

**Seluruhnya dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) bundel dokumen Kru Vesel KNF 7747 dari Pemerintah Malaysia;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) bundel dokumen Seaman Book yang berjumlah 32 buah;

**Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita;**

---

Halaman 6 dari 12 halaman perkara Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT  
PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa **SINGKHOORN KAMNERDKOHN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permohonan Banding oleh Penuntut Umum Nomor 18/PID.PRKN/2016/PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 27 JULI 2016, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 18/Pid. Prkn/2016/PN.PTK. ;

Telah membaca, Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W17.UI/2017/HK.07/VIII/Prkn/2016 tertanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang isinya diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 JULI 2016, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 21 Juli 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, tanggal 21 Juli 2016, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 April 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari pelabuhan TOK BALI Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 28 (dua puluh delapan) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 5 (lima) orang warga negara Thailand dan 23 (dua puluh tiga) orang warga negara Kamboja.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.48 Wib Kapal Patroli. HIU 11 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7747 berada pada posisi 04° 47.896' N - 105° 23.339' E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7747 tersebut, kemudian sekira pukul 03.15

---

Halaman 7 dari 12 halaman perkara Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT  
PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib KP. HIU 11 berhasil menghentikan KM KNF 7747 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi HERYOKO dan saksi ARIYANTO LUBIS yang bertugas di Kapal Patroli HIU 11 melakukan pemeriksaan KM KNF 7747, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7747 tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7747
  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
  - 1 (satu) unit Telephone Satellite Spaceon
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar
  - 1 (satu) Unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (2300H)
  - 1 (satu) Unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (229)
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS 1 Gps ONWA
  - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno
  - 1 (satu) unit Sonar Furuno
  - 1 (satu) unit ECDIS Haiyang
  - 1 (satu) unit Kompas Basah Zanhui;
  - Ikan Cakalang  $\pm$  1.200 Kg
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan SIPI serta ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7747 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) pada saat menangkap ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **Kumulatif Kesatu** melanggar **Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, dan dakwaan **Kumulatif Kedua** melanggar **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perikanan** sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pertimbangan penentuan status terhadap beberapa barang bukti dalam perkara ini berupa alat navigasi dan alat tangkap purse seine sebanyak 1 (satu) unit serta Ikan Cakalang  $\pm$  1200 kg dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan menentukan sendiri statusnya terhadap barang bukti itu sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 18/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, tanggal 21 Juli 2016, haruslah diubah sekedar mengenai penentuan status dari beberapa barang bukti berupa alat navigasi dan alat tangkap purse seine sebanyak 1 (satu) unit karena barang bukti tersebut sudah mempunyai nilai ekonomis kecuali barang bukti berupa Ikan Cakalang  $\pm$  1200 kg tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 18/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, tanggal 21 Juli 2016 tersebut untuk yang selebihnya ;

Mengingat, Pasal 92 Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 79 jo Pasal 80 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations*

Halaman 9 dari 12 halaman perkara Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT  
PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 18/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SINGKHORN KAMNERDKOH** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana secara in absentia terhadap terdakwa **SINGKHORN KAMNERDKOH** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

**1 (satu) unit kapal perikanan KM. KNF 7747 dan**

- Ikan Cakalang ± 1200 kg. ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit alat tangkap purse seine;
- 1 (satu) unit alat Telephone Satellite Spaceon;
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC - 718;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Super Star;

---

Halaman 10 dari 12 halaman perkara Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT  
PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (2300H);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM tranducer ICOM IC (229H);
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS 1Gps ONWA;
  - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno ;
  - 1 (satu) unit Sonar Furuno;
  - 1 (satu) unit ECDIS Haiyang;
  - 1 (satu) unit Kompas Basah Zanhui;
- Seluruhnya dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buah bendera Malaysia **dan**
  - 1 (satu) bundel dokumen Kru Vesel KNF 7747 dari Pemerintah Malaysia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) bundel dokumen Seaman Book yang berjumlah 32 buah;
- Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat pertama sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2016** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AGUSIN, SH., MH.** dan **ABSORO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK**, tanggal 13 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2016** oleh Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NETTA KUSUMAHATTY, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AGUSIN, SH., MH.

BINTORO WIDODO, SH.

Ttd

ABSORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NETTA KUSUMAHATTY, SH.,MH.